



## PENETAPAN

Nomor 0229/Pdt. P/2016/PA.Blcn

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis pada sidang keliling yang dilangsungkan di Aula Kantor Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

M. AMRAN bin BUSTANI, umur 43, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Karang Jawa, Gang Sadar RT.06 Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

INA LASTRI binti SAMRAN, umur 30, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Karang Jawa, Gang Sadar RT.06 Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0229/Pdt.P/2016/PA.Blcn tanggal 25 Nopember 2016 mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 9 Agustus 2010 dihadapan seorang penghulu bernama TABRANI di rumah Penghulu di Desa Pemangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hutu Sungai Tengah;



2. Bahwa pemikahan Para Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah 4yah Kandung Pemohon II bernama SAMRAN dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama RUSLI PAUL dan ABD. HARIS dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pemikahan tersebut, Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak keturunan;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Para Pemohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pemikahan tersebut belum ada, maka Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus Para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut •

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pemikahan Pemohon I (M. AMRAN bin BUSTANI) dengan Pemohon II (INA LASTRI binti SAMRAN) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2010 di di Desa Pemangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, setelah dipanggil secara resmi dan patut pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II telah hadir

menghadap sendiri di persidangan ,

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 25 Nopember 2016 yang telah terdaftar di p  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 25 Nopember 2016 dengan register nomor :0229/Pdt.P/2016/PA.BIcn yang isinya ada perubahan dan ada tambahan ada surat permohonannya yakni sebagai berikut :

- Bahwa, nama Pemohon I yang sebenarnya adalah M. Amran bin H. Bustani

bukan yang terdapat pada surat permohonan;

- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dibawah tangan (sirri) dari seorang perempuan bernama Halimah binti Maskur dan elah diceraikan oleh Pemohon I pada tahun 2009 namun Pemohon I lupa

tanggalnya secara pasti.

- Bahwa, pada saat menikah, Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan (sirri) dari seorang laki-laki bernama Muhammad Yamin bin Busra dan telah bercerai pada tahun 2007 namun Pemohon II lupa

tanggalnya secara pasti.

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan dan tidak ada tambahan lagi serta tetap mempertahankan surat permohonannya yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar pemikahannya dinyatakan sah secara hukum;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Amran Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P. 1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ina Lastri Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 12 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 445/16/SK-SI/KD-BRQHW2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa Baroqah, setelah diperiksa secara teliti, ternyata ukti tersebut sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.3 ;

B. Saksi :

1. HANAFIAH bin M. SALEH, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Karang Jawa Gang Nona Indah RT.06 RW.02 NO.58, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu; , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi a alah tetangga dengan para Pemohon sejak 7 (tujuh) tahun lalu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu waktu dan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun yang saksi tahu mereka telah lama kumpul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
    - Bahwa saksi juga tidak mengetahui prosesi akad nikah Pemohon dan Pemohon II seperti wali, saksi nikah dan lainnya karena tidak hadir pada pemikahan tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dibawah tangan (sirri), sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan (sirri) namun saksi tidak mengetahui nama istri Pemohon I terdahulu dan juga tidak mengetahui nama suami Pemohon II terdahulu;
    - Bahwa, diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan yang dilarang untuk menika dan selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon II atau suami Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

Hal 4 dari 13 hal, Penetapan PA Batulicin Hal 4 dari 13 hal, Penetapan PA Batulicin Hal 4 dari 13 hal, Penetapan PA Batulicin  
Hal 4 dari 13 hal, Penetapan PA Batulicin Hal 4 dari 13 hal, Penetapan PA Batulicin Hal 4 dari 13 hal, Penetapan PA Batulicin  
Hal 4 dari 13 hal, Penetapan PA Batulicin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, agar bisa mendapatkan kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
  - 2. NORWANTO bin WARTIM. S, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Karang Jawa Gang Sadar RT.06 RW.02 NO.89, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Efflat, Kabupaten Tanah Bumbu; , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut •
    - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi adalah tetangga dengan para Pemohon sejak 7 (tujuh) tahun lalu;
    - Bahwa Saksi tidak tahu waktu dan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun yang saksi tahu mereka telah lama kumpul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak; - Bahwa saksi juga tidak mengetahui prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II seperti wali, saksi nikah dan lainnya karena tidak hadir pada pernikahan tersebut;
    - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dibawah tangan (sirri), sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan (sirri) namun saksi tidak mengetahui nama istri Pemohon I terdahulu dan juga tidak mengetahui nama suami Pemohon II terdahulu;
  - Bahwa, diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah dan selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon II atau suami Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, agar bisa mendapatkan kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya serta tidak akan mengajukan bukti lagi pada persidangan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal; 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan a nya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim

[illegible]





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum Yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia ,

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara aquo, disamping ada kepentingan hukum Para Pemohon, juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak ang terlahir dari hubungan persuami-istrrian Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa para pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah ,

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 1 dan P2 terbukti bahwa para pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, terbukti bahwa para pemohon pada saat menikah masing-masing tidak sedang terikat dengan perkawinan lain;



Menimbang, bahwa dalil para pemohon pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada (dua) orang saksi masing-masing bernama Mr. Saeh dan Norwanto Bin Wartim. S hal mana dan saksi kedua menyatakan dengan tegas bahwa

perihal  
keterangan 2  
Hanafiah Bin  
saksi ke satu  
Keduanya

tidak menghadiri pelaksanaan aqad nikah antara pemohon I dan pemohon II, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai dibawah tangan dan status Pemohon II adalah janda cerai dibawah tangan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun mushaharah yang dapat menghalangi sahnyanya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, serta dalam masa pernikahannya tersebut para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan didukung keterangan saksi jika status Pemohon I dan Pemohon II sebelum o menikah adalah duda cerai dibawah dan janda cerai dibawah tangan (tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah), maka berdasarkan ketentuan Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2), jika perkawinan dapat dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan juga harus dicatatkan menurut peraturan perun angundangan, selanjutnya dapat dinyatakan jika pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dengan perempuan bernama Halimah binti Maskur, dan pernikahan Pemohon II dengan laki-laki bernama Muhammad Yamin bin Busra adalah idak sah, sehingga perceraian yang terjadi diantara keduanya pun harus dinyatakan tidak sah dan tidak diakui menurut ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, meskipun perkawinan maupun perceraian yang terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdahulu tidak diakui dan tidak sah menurut ketentuan perundang-undangan karena tidak tercatat, namun harus dilihat pula ketentuan menurut hukum agama Islam sebagaimana yang dimaksud Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yakni Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 mengatur tentang masa

Hal 8 dai 13 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor Hal 8 dai 13 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor Hal 8 dai 13 hal, Penetapan PA  
Batulicin Nomor Hal 8 dai 13 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor Hal 8 dai 13 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor Hal 8 dai 13 hal,  
**Penetapan PA Batulicin Nomor Hal 8 dai 13 hal**, Penetapan PA Batulicin Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah bagi wanita yang ditalak/diceraikan oleh suami yang isinya

adalah sebagai berikut :

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu tiga

kali suci. (Q. S. Al Baqarah : 228)

Menimbang, bahwa jika dilihat dari waktu perceraian dibawah tangan antara Pemohon II dengan laki-laki bernama Muhammad Yamin bin Busra ang pada tahun 2007, sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I terjadi pada tahun 2010, maka dapat dinyatakan secara hukum jika pemohon II telah melewati masa iddah yakni 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari setelah diceraikan oleh suami terdahulu dan diperbolehkan untuk menikah lagi dengan Pemohon I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat al-Qur'an dimaksud dan dalam pasal 40 huruf (b) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tidak menyaksikan langsung akad nikah para pemohon, namun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain membuktikan bahwa para pemohon sudah sekian lama tinggal bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri, dan selama itu pula tidak ada pihak ketiga manapun yang mengganggu gugat pemikahan para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon ang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini ang pokoknya para pemohon telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 9 Agustus 2010, dihadapan seorang penghulu bemama TABRANI, di Desa Pemangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bemama: Samran dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) serta disaksikan oleh Rusli Paul dan Abdul Haris, sedangkan status Pemohon I ada saat menikah adalah duda cerai bawah tangan dan status Pemohon II adalah janda cerai bawah tangan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II idak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun mushaharah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara

Normor

kedua Pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula kedua Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh sebab pernikahan a quo dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para pemohon dinyatakan telah beralasan dan terbukti menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan ,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dai 13 hal, Penetapan PA Batulin Nomor Hal 10 dai 13 hal, Penetapan PA Batulin Nomor Hal 10 dai 13 hal, Penetapan  
PA Batulin Nomor Hal 10 dai 13 hal, Penetapan PA Batulin Nomor Hal 10 dai 13 hal, Penetapan PA Batulin Nomor Hal 10 dai  
13 hal, Penetapan PA Batulin Nomor Hal 10 dai 13 hal, Penetapan PA Batulin Nomor



## M E N E T A P K A N

### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (M. AMRAN bin H. BUSTANI) dengan Pemohon II (INA LASTRI binti SAMRAN) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2010 di Desa Pemangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah •

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1438 H. oleh kami Hj. ASLAMIAH, S. Ag., MIH. sebagai Ketua Majelis, M. SYAEFUDDIN, s.H.i., M.sy. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KHOMSIATUN MAISAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan

0229Pdt.P/2016,PA.B/cn

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran RP. 30.000,-
2. Biaya Proses 50.000,-
3. Biaya Panggilan RP. 300.000,-
4. Redaksi RP. 5.000,-
5. Materai RP. 6.000,- Jumlah RP. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 13 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)